



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 451.7/162 /2025

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN SUPIR
PADA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tugas, fungsi serta kepentingan dinas lainnya pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara, perlu mengangkat tenaga Kebersihan, Keamanan dan Supir pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dipandang memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk diberikan tugas sebagaimana dimaksud pada lajur 3 (tiga) dari masing-masing Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02);
9. Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 451.7/027/2025 tanggal 08 April 2025 hal Penerbitan SK Honorarium Pengurus MPU Aceh Tenggara dan SK Honorarium Tenaga Bakti/Pelayanan Khusus Sekretariat MPU Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PELAYANAN KHUSUS PADA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) untuk diberi Jabatan/tempat tugas sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) dan diberikan honorarium per bulan sebagaimana tersebut dari Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara pada Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 18 Juni 2025

BUPATI ACEH TENGGARA

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan:

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua MPU Provinsi Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Bertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 451.7/ 162 /2025

TANGGAL : 18 Juni 2025

**PENGANGKATAN TENAGA PELAYANAN KHUSUS PADA SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN
ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	HONOR/BLN
1	2	3	
1.	Ali Asimi	Cleaning Servis	900.000
2.	Siti Ruyung	Cleaning Servis	900.000
3.	Sopan Sopian	Cleaning Servis	900.000
4.	Khairil Anwar	Penjaga Malam	900.000
5.	Firmansyah	Supir	1.000.000

§

BUPATI ACEH TENGGARA


H. M. SALIM FAKHRY

4